

LIMITASI HUBUNGAN SEKSUAL PASANGAN SUAMI ISTRI MENJADI PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN

Dwi Arini Zubaidah, M.H.

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

dwiarinizubaidah@gmail.com

Abstract: Marital rape is the act of someone forcing their partner to have sexual relations by force/without consent. This type of research is doctrinal law which examines the concept of rape in marriage. Researchers use a conceptual approach that focuses on norms, theoretical principles of marriage law, statutory regulations and provisions of Islamic law. This research shows that marital rape can be viewed from a paradigm, legal and psychological perspective. Even though marital rape is regulated in UUPKDRT and Criminal Code Law no. 1 of 2023, but it is still difficult to stop because it is only a criminal act in a complaint offense. Islamic marriage law views rape in marriage as based on two basic principles of good relations between husband and wife, mutual consent and deliberation and supporting evidence for its hujjah in the form of hadith. A married couple's sexual relationship can turn into marital rape if there is coercion involved.

Keywords : Marital rape, legal regulation, married couple's sexual relationship

PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai suatu peristiwa penting menjadi ikatan yang sah jika dilaksanakan melalui aturan hukum agama dan disempurnakan dengan aturan hukum positif yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Kehidupan rumah tangga antara pria dan wanita di bawah kata “perkawinan” berimplikasi satu hal utama yakni untuk menciptakan nuansa yang penuh kebahagiaan, harmonis dan kedamaian. Tujuan perkawinan tersebut dapat dicapai dengan salah satu hal yakni pemenuhan hubungan seksual.²

Atas berbagai perkembangan sosial kemasyarakatan, perubahan nilai-nilai yang melekat pada kehidupan rumah tangga, penyebaran dan

¹ “Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam” (Bandung: Citra Umbara, 2014).

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013).

penyerapan informasi sekaligus ilmu pengetahuan maka lahir sebuah istilah yaitu “pemeriksaan dalam perkawinan”. Menurut KBBI, pemeriksaan adalah pelanggaran dengan kekerasan³ Sedangkan arti pemeriksaan dalam perkawinan adalah tindakan seseorang memaksa pasangannya melakukan hubungan seksual dengan jalan paksa/tanpa persetujuan. Pemeriksaan dalam perkawinan juga dikenal dengan istilah *marital rape*.

Berdasarkan data faktual Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022 menyebutkan bahwa kasus *marital rape* yang ditangani oleh lembaga layanan mencapai 25% dari jumlah 2.363 kasus pada ranah personal⁴ Hal ini mendeskripsikan bahwa pemeriksaan yang terjadi antara pasangan suami istri tidak diyakini oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Persoalan tersebut bahkan dianggap oleh sebagian orang sebagai ranah privat yang tidak diperlukan penanganan oleh pihak luar/pemerintah untuk mencampuri apa pun yang terjadi di dalam rumah tangga seseorang.

Betapa pun demikian, *marital rape* menimbulkan dualisme pendapat, apakah hal tersebut perlu dibahas karena melanggar hak asasi kemanusiaan atau bahkan justru tidak melanggar norma yang telah dianut kesesuaiannya dalam lingkup perkawinan.

Peneliti telah melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu tentang tema yang sama yakni pemeriksaan dalam perkawinan. Jennifer dan Patricia meneliti tentang sejarah, penelitian dan praktik pemeriksaan dalam perkawinan. Dalam penelitiannya, mereka membahas secara komprehensif tentang pembatalan hukum, budaya dan tindakan profesional terhadap korban pemeriksaan dalam perkawinan dan dampak negatif atas perbuatan terhadapnya. Penelitian tersebut ditinjau dari segi prevalensi, deskriptif hingga studi perbandingan. Penelitian yang

³ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, “KBBI V” (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2022 2016), kbbi.kemdikbud.go.id.

⁴ National Commission on Violence Against Women, “Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022,” 2022, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/736>.

dihasilkan oleh mereka adalah tekanan pasca trauma, keterbatasan penelitian yang ada dan pengobatan profesional yang dihadapi.⁵ Penelitian yang kedua: Vijay Singh dalam penelitiannya membahas tentang kedudukan perempuan di India. Pemerkosaan dalam perkawinan yang terjadi kepada kaum perempuan, tidak dianggap sebagai kejahatan di India. Vijay Singh lebih lanjut menyebutkan fenomena tersebut tidak sesuai dengan karakteristik dasar konstitusi India yakni keadilan dan kesetaraan. Sehingga penelitian tersebut menggunakan pendekatan yudisial hingga kriminalisasi dalam menganalisis kasus pemerkosaan dalam perkawinan di India.⁶ Penelitian selanjutnya tentang penegakan hukum tindak pidana *marital rape* ditinjau dari UU PKDRT. Putri Ayu dan kedua teman penelitiannya mengidentifikasi pada sanksi bagi pelaku pemerkosaan dalam perkawinan. Penelitian hukum normatif tersebut menghasilkan bahwa kasus pemerkosaan dalam perkawinan tidak tergolong sebagai tindak pidana perkosaan sesuai dengan pasal 285 KUHP.⁷

Dari ketiga penelitian di atas, peneliti memiliki sinkronisasi terhadap tema yang sama yakni tentang *marital rape*/pemukosaan dalam perkawinan. Betapa pun demikian, penelitian ini tidak menginginkan penulisan ulang belaka dengan kajian pembahasan menyeluruh yang sama. Sehingga penelitian ini mempunyai sudut pandang pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan. Penelitian ini merumuskan masalah pada beberapa aspek, yakni *pertama*, bagaimana eksistensi kasus pemerkosaan dalam perkawinan di Indonesia pada sudut pandang hukum positif di Indonesia ?, *kedua*, bagaimana penjelasan komprehensif dalam hukum Islam ?. Selain daripada tiga

⁵ Jennifer A. Bennice and Patricia A. Resick, "Marital Rape History, Research, and Practice," *Sage Publication* 4, no. 3 (July 2003): 228-46.

⁶ Vijay P Singh, "Judicial Approaches to the Criminalisation of Marital Rape," *Indian Journal of Gender Studies* 29, no. 1 (2022): 10-32.

⁷ Putri Ayu Sekar Fanny, R.B. Sularto, and Umi Rozah, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Status Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).

penelitian di atas, masih banyak penelitian yang membahas tentang pemerkosaan dalam perkawinan, dari mulai fikih klasik, peraturan perundang-undangan hingga perbandingan aturan dengan negara lain. Namun peneliti ini berargumen bahwa urgensi penelitian ini terletak pada kedudukan terhadap limitasi hubungan seksual pasangan suami istri yang dapat dibenarkan menurut norma-norma yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan yang jelas dan lugas. Peneliti menganalisis tentang pemerkosaan dalam perkawinan secara komprehensif berdasarkan regulasi hukum pada hubungan seksual pasangan suami istri tidak dikategorikan sebagai bentuk pemerkosaan dalam perkawinan. Dengan demikian, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal (normatif) yang menetapkan isu tentang pemerkosaan dalam perkawinan dari hukum sebagai suatu norma untuk digunakan sebagai justifikasi atas hal tersebut.⁸ Objek pada penelitian ini berupa asas hukum, norma dasar dan peraturan perundang-undangan.⁹ Berdasarkan objek penelitian di atas, peneliti menggunakan pendekatan konseptual yang berlandaskan pada pandangan ahli hukum dan doktrin hukum keluarga yang berkembang sehingga menghasilkan analisis terhadap gagasan yang baru terhadap pemerkosaan dalam perkawinan.¹⁰

PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Pemerkosaan dalam Perkawinan

Pemerkosaan adalah perbuatan memaksa dengan cara memasukkan kelamin miliknya ke dalam milik orang lain tanpa persetujuan dan bentuk paksaan secara fisik dan atau mental. Pemerkosaan adalah perbuatan buruk sebab bertentangan dengan moral dan agama yang telah melekat menjadi

⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Fakhani, *Metodologi Riset Hukum* (Karanganyar: Oase Pustaka, 2020).

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013).

nilai dasar pada masyarakat, membuat korban (perempuan) tersiksa dan sakit serta melanggar hak asasi manusia.¹¹

Pemerkosaan dikategorikan sebagai tindak kriminal pada ranah pidana. Orang yang melakukan pemerkosaan dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dikenakan sanksi denda dan atau penjara dan atau hukuman lainnya. Dalam Pasal 473 (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan jika mana siapa pun yang dengan kekerasan/ancaman memaksa seseorang untuk bersanggama dengan dia, dihukum karena memerkosa dengan sanksi hukuman maksimal dua belas tahun penjara.¹² Peneliti menggarisbawahi kata pemerkosaan, dengan alur pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana jika pemerkosaan terjadi dalam rumah tangga sehingga salah satu pihak antara suami istri menjadi pelaku dan korban pemerkosaan?.

Enam jenis pemerkosaan berdasarkan penggolongan oleh seorang kriminolog, Mulyana W. K., yakni:¹³

1. *Sadistic Rape*

Pelaku pemerkosaan tidak hanya menikmati tubuh korban, namun juga melakukan penyerangan terhadap alat kelamin dan tubuh korban yang berakibat fatal.

2. *Angea Rape*

Pelaku memperkosa, menganiaya korban karena ingin melampiaskan kemarahannya dengan objek utama pada tubuh korban.

3. *Donation Rape*

¹¹ Teo Dentha Maha Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, "Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (September 2020): 191–96.

¹² Kumpulan Tiga Kitab Lengkap Undnag-Undang Hukum Indonesia, "KUHP UU RI No. 1 Tahun 2023 & KUHP UU RI No. 8 Tahun 1981 & KUHPPerd" (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia (Anggota IKAPI), 2024).

¹³ Fitria Noviatut Rizki and Zainal Arifin, "Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perspektif Hukum Di Indonesia, Timur Tengah, Dan Fikih," *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (Desember 2023): 239–57.

Tindakan pelaku atas dasar sikap superioritas atas korban. Pelaku menindas dan menyakiti korban untuk dapat berhubungan seksual.

4. *Seductive Rape*

Pemerkosaan yang didahului atas rangsangan dari pelaku maupun korban. Korban menganggap bahwa rangsangan tersebut tidak sampai pada tahapan hubungan seksual/bersenggama. Namun, di samping itu pelaku terangsang sehingga melakukan pemerkosaan terhadap korban tanpa rasa bersalah.

5. *Victim Precititated Rape*

Jenis pemerkosaan ini mirip namun tidak serupa sebagaimana *seductive rape*. Persamaan dari kedua jenis tersebut adalah adanya keinginan pelaku untuk melakukan pemaksaan hubungan seksual disebabkan tindakan korban. Namun dalam hal ini tindakan yang didahului oleh korban bersifat umum.

6. *Exploitation Rape*

Pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban yang menggantungkan hidup kepadanya baik dari segi sosial maupun ekonomi.

Pemerkosaan dalam perkawinan disebut juga dengan istilah dari bahasa Inggris yakni *marital rape*. Koalisi Indiana Melawan Kekerasan Sexual/Indiana *Coalition Againsts Sexual Assaults* (INCASA) menjelaskan pemerkosaan dalam perkawinan sebagai istilah yang menggambarkan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan istri dan/atau di luar kehendak istri oleh suaminya tersebut.

INCASA menyebutkan tiga tindakan yang bisa dilakukan suami untuk memerkosa istrinya, yaitu:

1. Seorang suami dapat menggunakan kekerasan fisik,
2. Ancaman kekerasan terhadap dirinya/orang lain, atau

3. Tindakan menyakiti yang tersirat berdasarkan penyerangan sebelumnya.

Tiga tindakan tersebut menimbulkan rasa takut istri bahwa kekerasan fisik akan digunakan suami jika istri melawan.¹⁴

Sedangkan menurut Fernenda P, jenis pemerksaan dalam perkawinan ada empat, yakni:¹⁵

1. Hubungan Seks yang Dipaksakan
Persenggamaan dengan unsur paksaan yang berakibat sakit dan luka diterima oleh pihak yang dipaksa.
2. Hubungan Seks yang Membuat Pasangan Merasa Terancam
Selain dari pada paksaan, hubungan seksual suami istri yang dilakukan karena ada ancaman dan kekerasan dapat menghilangkan kesenangan.
3. Hubungan Seks dengan Manipulasi
Manipulasi dapat dideskripsikan sebagai tindakan seseorang yang mencurangi pasangannya tanpa disadari olehnya. Dalam hal ini, korban pemerksaan berada dalam keadaan di mana ia tidak memiliki pilihan lain selain melakukan hubungan seksual meskipun dengan jalan terpaksa.
4. Hubungan Seks saat Pasangan Tak Sadar

Psikolog Dian Ibung mengklasifikasikan pemerksaan dalam perkawinan menjadi 4 (empat), yaitu: 1) pemerksaan fisik dilakukan dengan bentuk korban ditendang, dipukul dan diikat, 2) ancaman, ancaman dengan cara pelaku mengancam korban akan memukul/ mengusir dari

¹⁴ Indiana Coalition Against Sexual Assault, "INCASA Is Equal Opportunity," accessed May 1, 2024, https://www.rainn.org/pdf-files-and-other-documents/Public-Policy/Issues/Marital_Rape.pdf.

¹⁵ Fernenda Purdiantika, "Analisis Pengaturan Marital Rape dalam Undang-Undang di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah tentang Keluarga" (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/26277/1/NASKAH%20SKRIPSI%20FERNENDA%20P%20101190205%20PDF.pdf>.

rumah jika ia enggan untuk diajak melakukan hubungan seksual, 3) manipulatif, pelaku memberikan tawaran kepada korban dengan normalisasi selingkuh/ melakukan poligami, 3) kepemilikan penuh, pelaku menguasai diri korban secara penuh dengan cara mengurung korban di rumah/ korban tidak diberi nafkah lahir.¹⁶

Kategorisasi pemerkosaan secara umum menurut Mulyana W.K, pemerkosaan dalam perkawinan menurut Fernanda P dan Psikolog Dian Ibung saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Peneliti dalam hal ini, menelaah bahwa terminologi dari semua kategori pemerkosaan di atas secara jelas terhubung dengan indikator pemerkosaan dalam perkawinan. Hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang kepada pasangannya dengan cara paksaan, kekerasan dan sikap superioritas dan menimbulkan inferioritas maka dianggap sebagai pemerkosaan dalam perkawinan dan sebagai tindakan yang dilarang.

Pada hakikatnya, pemenuhan hubungan seksual adalah hak dan kewajiban bersama suami dan istri. Hal ini bermakna bahwa aktivitas seksual dalam perkawinan bukan dititikberatkan pada satu pihak yakni suami/istri saja. Tidak ada sebuah dikotomi bahwa pihak satu harus memenuhi kewajibannya dan pihak lain hanya perlu menerima haknya. Adanya kedudukan yang sejajar ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri melakukan hubungan seksual secara sadar dengan persetujuan dan keinginan masing-masing. Namun, dengan adanya terma “pemukosaan dalam perkawinan” maka dapat ditelaah faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi dalam sebuah rumah tangga.

Menurut Banerjee dan Rao, berdasarkan yang dikutip oleh Fitria N.R dan Zainal A. Pemerkosaan dalam perkawinan dapat terjadi dengan sebuah paradigma yang dianut oleh sekelompok orang yang hidup di suatu tempat.

¹⁶ Lagi Malas Hubungan Intim? Begini Cara Menolaknya Dengan Halus-Psikolog Dian Ibung, 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=fjwsVcx0nIw>.

Penafsiran tentang institusi perkawinan, pandangan tradisional tentang seksualitas pria dan wanita, ekspektasi adat dan tradisi terhadap dinamika hubungan suami istri telah berdampak pada penolakan hubungan seksual dianggap sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁷

Selain daripada paradigma yang dianut oleh sekelompok orang, terdapat faktor lain yang menyebabkan pemerkosaan dalam perkawinan. Menurut Milda Marlia, faktor pemerkosaan dalam perkawinan ada 7 (tujuh), yaitu: libido yang tidak berimbang, penolakan istri, suami terpengaruh oleh alkohol/zat adiktif dan psikotropika, kurangnya komunikasi, suami pernah diketahui memiliki wanita idaman lain, ketergantungan/ keterbatasan ekonomi dan kawin paksa.¹⁸

Sebagian besar korban atas pemerkosaan dalam perkawinan adalah wanita. Salah satu penyebab keengganan istri untuk melakukan hubungan seksual adalah suami yang hiperseksual. Hiperseksual adalah seseorang yang mempunyai nafsu yang berlebihan untuk melakukan hubungan seks.¹⁹ Menurut Marzuki Umar Sa'adah salah satu tanda hiperseksual adalah tuntutan seks yang tidak bisa ditunda. Perihal relevansi antara hiperseksual suami, keengganan istri dan pemerkosaan dalam perkawinan adalah kedudukan istri sebagai patner suami. Keadaan Istri yang kelelahan bekerja dan atau mengurus rumah serta anak maka menyebabkan tidak dapat menerima ajakan suami untuk melakukan aktivitas seksual.

Penyebab lain adalah kemalasan dan minimnya komunikasi. Menurut Psikolog Klinis dan Master Grafologi, Dian Ibung menyebutkan bahwa rasa malas melakukan hubungan intim disebabkan 2 (dua) hal: yakni faktor fisik dan psikis. Adapun fisik disebabkan oleh sakit dan dapat diatasi dengan

¹⁷ Fitria Noviatu Rizki and Zainal Arifin, "Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perspektif Hukum Di Indonesia, Timur Tengah, Dan Fikih."

¹⁸ Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007).

¹⁹ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, "KBBI V."

mengonsumsi obat, sedangkan psikis disebabkan adanya gangguan pada interaksi emosionalnya dan harus diselesaikan oleh pasangan suami istri agar tidak menyebabkan disharmoni keluarga. Adapun faktor psikis dapat terjadi akibat adanya pihak ketiga seperti keadaan tinggal bersama mertua atau lingkungan rumah yang ramai ataupun memiliki banyak anak.²⁰ Hubungan seksual tanpa persetujuan dapat diatasi dengan membangun ulang kedekatan emosional antara suami dan istri terhadap keadaan dan perasaan masing-masing.

Pada perspektif psikologi, pemerkosaan dalam perkawinan terjadi sebab pelaku tidak memiliki rasa empati. Deskripsi istri yang takut dan terancam saat suami memaksa berhubungan seksual dapat disebabkan oleh beberapa keadaan, yaitu: pertama, istri pernah mengalami hubungan yang menyakitkan dan kedua, istri merasakan sangat stres akumulasi dari hinaan, ancaman, tindakan manipulatif oleh suami. Pemerkosaan dalam perkawinan mencakup perspektif yang luas. Adapun pemaksaan hubungan seksual dapat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, baik dari segi internal antara suami dan istri maupun segi eksternal.

Pemerkosaan dalam Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam

Pada sejumlah penelitian tentang *marital rape* dalam perspektif hukum positif di Indonesia mencantumkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Asas dan tujuan Undang- Undang tersebut adalah penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban. Sesuai dengan Pasal 27 Undang- Undang Dasar RI, UU PKDRT berimplikasi sebagai bentuk perlindungan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelakunya dan melindungi korbannya.

²⁰ *Suami Istri Malas Berhubungan Intim, Ini Penyebabnya- Psikolog Dian Ibung*, 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=drkuvve4NaY>.

Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 5 UUPKDRT terbagi menjadi 4 (empat), yaitu: kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Pada cakupan kekerasan seksual pada Pasal 8 yakni pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan kepada orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Berdasarkan Pasal 53 Kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri ataupun sebaliknya merupakan tindak pidana pada delik aduan.

Pada Pasal 46 disebutkan bahwa sanksi bagi pelaku kekerasan seksual adalah pidana penjara paling lama 12 tahun/ denda paling banyak Rp. 36.000.000,00. Adapun hak-hak korban kekerasan seksual sesuai Pasal 10 dan 15 adalah perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya. Setiap orang yang mengetahui terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga wajib melakukan upaya sesuai dengan batas kemampuannya antara lain mencegah terjadinya kekerasan, melindungi korban, memberi pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan juga tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 473 ayat 6 menjelaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual yang terjadi di dalam rumah tangga antara pasangan suami istri dikategorikan sebagai tindak pidana pada delik aduan.

Berdasarkan ketentuan hukum pada UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 1 Tahun 2023, pemerkosaan dalam perkawinan dalam sudut pandang hukum positif di Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Terdapat sanksi bagi pelaku dan perlindungan bagi korban pemerkosaan dalam perkawinan. Setiap orang yang mengetahui adanya pemaksaan hubungan seksual wajib untuk melakukan upaya untuk menyelesaikan kekerasan tersebut. Meskipun demikian, peneliti menelaah 2 (dua) aturan hukum ini sangat bersifat lemah. Pemerkosaan dalam

perkawinan hanya ada pada delik aduan, artinya delik tersebut hanya akan diproses apabila ada pengaduan/ laporan dari korban *marital rape* dan penuntutannya digantungkan kepada persetujuannya. Bahkan, proses penyelesaiannya didahulukan secara kekeluargaan/ hingga mencapai kesepakatan bersama.

Pemerkosaan dalam perkawinan masih dianggap sebagai kejahatan pidana yang tersembunyi, sebab tindak pidana ini ditekan agar tidak tampak sampai kepada khalayak masyarakat. Meskipun pemaksaan hubungan seksual menyebabkan dampak-dampak negatif terhadap korban, dari mulai sakit fisik hingga psikis namun, jika korban tidak menegakkan keadilan pada dirinya sendiri dengan cara mengadukan/ melaporkan atau tidak menyetujui atas penuntutan atas tindak pidana tersebut maka pemerkosaan dalam rumah tangganya dianggap tidak pernah terjadi.

Beralih kepada ketentuan hukum Islam, dalam hukum perkawinan Islam terdapat dua prinsip dasar dalam rumah tangga. Prinsip yang pertama adalah suami diwajibkan untuk mempergauli istrinya dengan cara yang layak/pantas, termaktub dalam QS An-Nisa' (4): 19 yakni “وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ”. Prinsip yang kedua adalah kesalingan dalam persetujuan dan musyawarah, termaktub dalam QS Al-Baqarah (2): 233 “عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ”.²¹ Sedangkan dalam redaksi nas lain, sebagaimana ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang laknat malaikat untuk istri yang enggan diajak berhubungan seksual sedangkan suami kecewa terhadap sikap istri tersebut “إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضَبًا عَلَيْهِ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ”.²²

Dua prinsip dalam perkawinan Islam pada nas Al-Qur'an mendeskripsikan keharaman atas pemaksaan hubungan seksual atas suami terhadap istri ataupun sebaliknya. Meskipun pada redaksi QS Al-Baqarah (2):

²¹ faqihuddin, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

²² Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, vol. Jilid VII (Beirut: Maktabah, n.d.).

233 tidak secara eksplisit menjelaskan tentang pergaulan antara pasangan suami istri, namun landasan hukum perkawinan tentang kedudukan suami dan istri termaktub terus terang dalam kandungannya, yakni agar melaksanakan tugas menyapih anak berdasarkan persetujuan dan musyawarah secara bersama. Dalam hal ini, peneliti menganalisis bahwa setiap tindakan pasangan suami istri dilaksanakan atas keputusan secara bersama termasuk pada kegiatan seksual mereka. Dengan kata lain, prinsip dasar ini juga mendeskripsikan kedudukan pasangan suami dan istri adalah sebagai patner yang seimbang dan saling menghargai pendapat masing-masing tentang intensitas hubungan seksual mereka.

Adapun pemaknaan redaksi hadis tentang aktivitas seksual suami istri di atas, bukanlah sebuah bentuk kontradiksi dari dua prinsip perkawinan Islam yang tercantum dalam nas Al-Qur'an. Nas hadis ini justru sebagai kehujjahan dalil atas tendensius terhadap hubungan seksual pasangan suami istri yang patut dan layak. Kata "دَعَا" teks hadis berarti menyeru, memanggil, mengundang. Menurut Faqihuddin A. K, suami dituntut pertama kali untuk mengekspresikan permintaannya kepada istri dengan cara yang lembut dan menyenangkan sehingga aktivitas seksual dilakukan dengan bahagia dan tanpa paksaan/menyakiti. Dalam perspektif mubadalah, redaksi hadis ini meniscayakan bahwa istri juga bertindak sebagai subjek, dimana suami juga diminta untuk memenuhi panggilan istri ketika diajak untuk melakukan hubungan seksual.²³ Pada sudut pandang mubadalah, hadis ini bersifat resiprokal yang mana suami dan istri dituntut untuk saling memuaskan secara seksual dengan cara yang patut .

Pada dasarnya dalam aktivitas seksual, baik suami dan istri diwajibkan merumuskan kata-kata dan tindakan yang baik. Pihak yang menginginkan untuk melakukan hubungan seksual harus menunjukkan keinginannya kepada pasangannya dengan cara yang baik, lembut, tanpa

²³ faqihuddin, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*.

paksaan. Sedangkan jika salah satu pihak enggan untuk berhubungan seksual maka ia juga perlu menjelaskan dengan alasan yang tepat dan cara penyampaian yang baik.

PENUTUP

Pemerkosaan dalam perkawinan terjadi jika ada pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri ataupun sebaliknya. Pemerkosaan dalam perkawinan disebabkan oleh paradigma yang dianut oleh sekelompok orang tentang aktivitas seksual pasangan suami istri, ketiadaan empati dari suami, pasangan yang hiperseksual, kemalasan dan minimnya komunikasi antara suami dan istri. Indikasi pemerkosaan dalam perkawinan adalah seseorang yang menghina, mengancam, menyakiti, memanipulasi dan mengurung pasangannya secara sadar.

Pemerkosaan dalam perkawinan sebagai kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelaku *marital rape* dipidana paling maksimal 12 tahun penjara/ denda paling banyak Rp. 36.000.000,00. Pemerkosaan dalam perkawinan termasuk dalam tindak pidana pada delik aduan. Sehingga penegakan keadilan tergantung pada pengaduan oleh korban dan persetujuan olehnya atas penuntutan terhadap pelaku.

Dalam hukum perkawinan Islam, ada dua konsep dasar dalam nas Al-Quran QS An-Nisa' (4): 19 yakni suami diwajibkan untuk mempergauli istrinya dengan cara yang layak/pantas “وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” dan QS Al-Baqarah (2): 233 yakni kesalingan dalam persetujuan dan musyawarah “عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ”. Adapun legitimasi pendukung dari nas hadis tentang panggilan suami yang mengajak istri ke kasur. Antara nas Al-Qur'an dan hadis tidak bersifat kontra-produktif. Keduanya saling berkesinambungan. Nas hadis menerangkan apabila seseorang mengajak pasangannya untuk melakukan hubungan seksual harus dilandasi atas kelembutan dan

menyenangkan. Apabila komunikasi antara pasangan suami istri terhadap keinginan hubungan seksual tidak diwujudkan dengan cara yang patut, maka pemerkosaan dalam perkawinan akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. *Sahih Bukhari*. Vol. Jilid VII. Beirut: Maktabah, n.d.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. "KBBI V." Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2022 2016. kbbi.kemdikbud.go.id.
- faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Fernenda Purdiantika. "Analisis Pengaturan Marital Rape dalam Undang-Undang di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah tentang Keluarga." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/26277/1/NASKAH%20SKRIPSI%20FERNENDA%20P%20101190205%20PDF.pdf>.
- Fitria Noviatu Rizki and Zainal Arifin. "Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perspektif Hukum Di Indonesia, Timur Tengah, Dan Fikih." *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (Desember 2023): 239–57.
- Indiana Coalition Against Sexual Assault. "INCASA Is Equal Opportunity." Accessed May 1, 2024. https://www.rainn.org/pdf-files-and-other-documents/Public-Policy/Issues/Marital_Rape.pdf.
- Jennifer A. Bennice and Patricia A. Resick. "Marital Rape History, Research, and Practice." *Sage Publication* 4, no. 3 (July 2003): 228–46.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013.
- Kumpulan Tiga Kitab Lengkap Undnag-Undang Hukum Indonesia. "KUHP UU RI No. 1 Tahun 2023 & KUHP UU RI No. 8 Tahun 1981 & KUHPerd." Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia (Anggota IKAPI), 2024.
- Lagi Malas Hubungan Intim? Begini Cara Menolaknya Dengan Halus-Psikolog Dian Ibung, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=fjwsVcx0nIw>.
- Milda Marlia. *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- National Commission on Violence Againsts Women. "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022," 2022. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/736>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Putri Ayu Sekar Fanny, R.B. Sularto, and Umi Rozah. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Status Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Fakhani. *Metodologi Riset Hukum*. Karanganyar: Oase Pustaka, 2020.
- Suami Istri Malas Berhubungan Intim, Ini Penyebabnya- Psikolog Dian Ibung*, 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=drkuvve4NaY>.
- Teo Dentha Maha Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (September 2020): 191–96.
- "Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," 2. Bandung: Citra Umbara, 2014.
- Vijay P Singh. "Judicial Approaches to the Criminalisation of Marital Rape." *Indian Journal of Gender Studies* 29, no. 1 (2022): 10–32.